



P U T U S A N

Nomor :

13/Pdt./2008/PTA.Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAH

IM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya ;-----

PEMBANDING umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di **KABUPATEN KOTABARU** dahulu **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;------

M E L A W A N

TERBANDING umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN KOTABARU** dahulu **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**;------

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 13/Pdt./2008/PTA.Bjm. tanggal 27 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan 21 Jumadil Awwal 1429 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir ;

- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kotabaru agar melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini, yaitu memeriksa saksi - saksi dan mendengarkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Tergugat ;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk keperluan tersebut, supaya berkas perkara bersama-sama dengan turunan Putusan Sela ini, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan Berita Acara pemeriksaan tambahan dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ;

- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir ;

TENTANG



HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 30 Juni 2008 yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Kotabaru, kecuali tentang sahnya perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Tergugat/Terbanding dalam jawabannya tidak membantah secara tegas bahwa antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dalam kehidupan rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan/pertengkaran, akan tetapi membantah secara

tegas faktor penyebabnya. Menurut Tergugat/Terbanding sebenarnya karena Penggugat/Pembanding sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat/Terbanding, setiap ditanya Penggugat/Pembanding selalu menjawab, itu bukan urusanmu. Penggugat/Pembanding juga berkali-kali minta cerai. Disamping itu, akibat dari perselisihan/pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding keduanya pernah saling melapor/mengadu ke polisi, walaupun akhirnya terjadi perdamaian ;-----

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi



Penggugat/Pembanding telah menerangkan tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding pada tiga tempat pertengkaran yang berbeda yang walaupun setelah itu mereka sempat berkumpul kembali namun akhirnya pisah lagi. Hal tersebut membuktikan perselisihan/pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding selalu terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, saksi Tergugat/Terbanding yang pertama (ibu Tergugat/Terbanding) menyatakan pernah 1(satu) kali mendengar mereka bertengkar mulut 3 (tiga) bulan sebelum Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan cerai yang penyebabnya tidak diketahui, kecuali Penggugat/Pembanding mengatakan Tergugat/ Terbanding marah- marah ;

Menimbang, bahwa baik keluarga Penggugat/Pembanding maupun keluarga Tergugat/Terbanding telah berusaha mendamaikan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding namun usaha mereka tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa telah terjadi perpecahan dalam perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang tidak dapat didamaikan lagi dimana keduanya tidak dapat dikumpulkan lagi sebagaimana layaknya suami isteri berarti hati kedua belah pihak telah pecah sehingga terbukti gugatan Penggugat/Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan



Penggugat/Pembanding telah beralasan, maka gugatan
Penggugat/Pembanding harus
dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan
Penggugat/Pembanding telah beralasan dan dikabulkan, maka
permintaan Tergugat/Terbanding tentang uang tebusan
sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
kepada Penggugat/Pembanding tidak perlu
dipertimbangkan/dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka
putusan Pengadilan Agama Kotabaru tersebut tidak dapat
dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan
mengadili sendiri mengabulkan gugatan
Penggugat/Pembanding yang amar selengkapnya sebagaimana
akan disebutkan dibawah
ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini
termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 (1) UU
Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun
2006, maka biaya perkara untuk tingkat pertama dan
tingkat banding dibebankan kepada
Penggugat/Pembanding ;-----

Mengingat pasal-pasal dari peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum syar'i
yang berkenaan dengan perkara
ini ;-----

M E N G A D I L I

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor :
303/Pdt.G /2007/

PA.Ktb. tanggal 17 Maret 2008 Masehi bertepatan
dengan tanggal 09 Rabiul

Awwal 1429 Hijriyah ;



DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding ;

- Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat/Terbanding (**TERBANDING**) terhadap Penggugat/Pembanding (**PEMBANDING**) ;

- Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 97.500,- (Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp,6.000,- (enam ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2008 Masehi bertepatan dengan 17 Sya'ban 1429 Hijriyah, oleh Drs. NASHRULLAH SYARQAWI,SH. sebagai Hakim Ketua, Dra.HJ.SITI.BALKIS,MHI dan Drs.H.AHMAD SAYUTHI,SH.MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan tanggal 11 Agustus 2008 Nomor : 13/Pdt/2008/PTA.Bjm. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut serta HJ.SAMARATUL JANIAH,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanpa dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara ;-----

HAKIM

KETUA



ttd

Drs. NASHRULLAH SYARQAWI,

SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Dra.HJ .SITI.BALKIS, MHI.

Drs.

H. AHMAD SAYUTHI, SH, MH.

PANITERA

PENGGANTI

ttd

HJ.

SAMARATUL JANIAH, SH.

Rincian biaya :

Biaya Materai Rp.6.000,-